

SATUAN TUGAS- UNIT PENGENDALIAN- GRATIFIKASI  
2021

Kpt 23/PW.01/7309/2021, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TAHUN 2021

ABSTRAK: - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum menyebutkan bahwa Pengendalian Gratifikasi Mengikat dan Wajib dipatuhi oleh seluruh Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPSS, dan KPSSLN dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan Korupsi, sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Satuan tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 94 Tahun 2021; Perpres No. 55 Tahun 2012; Permenpan RB No. 60; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 17 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Tahun 2021.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Oktober 2021.

Lamp. 1 Hlm.